



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

Jl. KH Abdul Halim No. 499 (45413) Majalengka

Telp/Fax (0233) 281074 Website: www-pn-majalengka.net

PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.C/2021/PN.Mjl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pandi;
Tempat lahir : Majalengka
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 24 Januari 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak pernah dipidana.

Susunan Persidangan :

Agusta Gunawan, S.H.....Hakim;

Benny Cahyono, S.H., M.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Majalengka ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ;
- Keterangan Saksi di persidangan yaitu Saksi A. Zakaria dan Saksi Diding dimana keterangan Saksi – Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Pandi tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi A. Zakaria dan Saksi Diding pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jatiwangi merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka telah menertibkan Terdakwa karena tidak menggunakan masker dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat bahwa Terdakwa Pandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan Terdakwa tidak menerapkan Protokol Kesehatan, sehingga sangat adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah Sepeda Motor;

Oleh karena itu 1 (satu) buah Sepeda Motor bukan milik Terdakwa, maka sangat beralasan Hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena pada masa sekarang ini ekonomi masyarakat sedang sulit diakibatkan dari pandemi Covid-19, maka hukuman yang akan dijatuhkan ini dinilai Hakim telah sesuai dengan kondisi saat ini, namun tetap mengarah kepada upaya preventif agan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf i Ayat 1 huruf (b) Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Pandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Majalengka" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, oleh Agusta Guanwan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II serta dihadapan penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD,

TTD,

Benny Cahyono, S.H., M.H

Agusta Gunawan, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Pengadilan Negeri Majalengka Kls II,

Jafri, S.H., M.H

NIP. 19650505 199103 1 005